



**P U T U S A N**  
**Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harapan Napitupulu;
2. Tempat lahir : Parparean;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 26 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Sipakko, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Parulian Napitupulu., S.H., M.H dan 2. Anggiat Bonardo Napitupulu., S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Parulian Napitupulu., S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Raja Sipakko No.2 Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 329/SK/2020/PN Blg; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARAPAN NAPITUPULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**yang menyuruh melakukan merusak barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam **Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARAPAN NAPITUPULU** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan batang tanaman sirsak.
  - 1 (satu) potongan batang tanaman durian.
  - 1 (satu) potongan batang tanaman pokat.
  - 1 (satu) potongan batang tanaman mangga.

***Dikembalikan kepada saksi korban NOVIA SINAMBELA.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan tersebut yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Harapan Napitupulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan merusak barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa Terdakwa adalah bebas demi hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **HARAPAN NAPITUPULU** bersama dengan saksi **DANIEL NAPITUPULU** dan **MARTAHAN NAPITUPULU** (keduanya telah dilakukan diversi dan terlampir dalam berkas perkara) pada hari Kamis tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** berupa tanaman pohon alpukat, pohon jengkol, pohon mangga, pohon nangka, pohon durian dan pohon sirsak yaitu milik saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) berdasarkan bukti alas hak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 621/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 27 Februari 2020 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kabupaten Toba, terdakwa HARAPAN NAPITUPULU menyuruh saksi DANIEL NAPITUPULU dan saksi MARTAHAN NAPITUPULU dengan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans). Lalu saksi DANIEL NAPITUPULU dan saksi MARTAHAN NAPITUPULU melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan cara memegang gagang kapak dan gagang parang lalu mengarahkan kapak dan parang tersebut pada batang tanaman secara berulang-ulang sehingga tanaman tersebut putus dan tumbang ketanah sehingga menyebabkan tanaman pohon alpukat, pohon jengkol, pohon mangga, pohon nangka, pohon durian dan pohon sirsak tidak dapat dipergunakan seperti semula atau kembali seperti awal karena tanaman tersebut telah mati dan sebagian telah dibakar oleh terdakwa Harapan Napitupulu. Lalu pada saat itu saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) pulang dari ladang dan sesampainya di rumah, saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) melihat tanaman pohon alpukat, pohon jengkol, pohon mangga, pohon nangka, pohon durian dan pohon sirsak yang berada dibelakang rumah saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kabupaten Toba dalam keadaan sudah ditebang oleh saksi DANIEL NAPITUPULU dan saksi MARTAHAN NAPITUPULU. Atas kejadian tersebut saksi korban Novia Br Sinambela

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Op. Frans) melaporkan kejadian pengrusakan ini ke Polres Toba Samosir guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa Harapan Napitupulu, saksi korban NOVIA BR SINAMBELA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena seluruh tanaman dalam keadaan berbuah.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa HARAPAN NAPITUPULU bersama dengan saksi DANIEL NAPITUPULU dan MARTAHAN NAPITUPULU (keduanya telah dilakukan diversi dan terlampir dalam berkas perkara) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa tanaman pohon alpukat, pohon jengkol, pohon mangga, pohon nangka, pohon durian dan pohon sirsak yaitu milik saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) berdasarkan bukti alas hak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 621/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 27 Februari 2020 yang mengakibatkan saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) mengalami kerugian**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kabupaten Toba, terdakwa HARAPAN NAPITUPULU menyuruh saksi DANIEL NAPITUPULU dan saksi MARTAHAN NAPITUPULU dengan upah masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans). Lalu saksi DANIEL NAPITUPULU dan saksi



MARTAHAN NAPITUPULU melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 80 cm dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan cara memegang gagang kapak dan gagang parang lalu mengarahkan kapak dan parang tersebut pada batang tanaman secara berulang-ulang sehingga tanaman tersebut putus dan tumbang ketanah sehingga menyebabkan tanaman pohon alpukat, pohon jengkol, pohon mangga, pohon nangka, pohon durian dan pohon sirsak tidak dapat dipergunakan seperti semula atau kembali seperti awal karena tanaman tersebut telah mati dan sebagian telah dibakar oleh terdakwa Harapan Napitupulu. Lalu pada saat itu saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) pulang dari ladang dan sesampainya di rumah, saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) melihat tanaman pohon alpukat, pohon jengkol, pohon mangga, pohon nangka, pohon durian dan pohon sirsak yang berada dibelakang rumah saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kabupaten Toba dalam keadaan sudah ditebang oleh saksi DANIEL NAPITUPULU dan saksi MARTAHAN NAPITUPULU. Atas kejadian tersebut saksi korban Novia Br Sinambela (Op. Frans) melaporkan kejadian pengrusakan ini ke Polres Toba Samosir guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa Harapan Napitupulu, saksi korban NOVIA BR SINAMBELA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena seluruh tanaman dalam keadaan berbuah.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novia Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penebangan tanaman milik Saksi yaitu 2 (dua) batang tanaman jengkol berumur 9 (sembilan) tahun, 1 (satu) batang tanaman alpukat berumur 15 (lima belas) tahun, 1 (satu) batang tanaman mangga berumur 15 (lima belas) tahun, 1 (satu) batang tanaman nangka berumur 15 (lima belas) tahun, 1 (satu) batang tanaman durian berumur 15 (lima belas) tahun, dan 1 (satu) batang tanaman sirsak berumur 15 (lima belas) tahun yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah Saksi yang beralamat di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan oleh Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu;
- Bahwa Saksi dari dalam rumah melihat langsung pada saat Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu menebang tanaman milik Saksi tersebut;
- Bahwa Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu menebang tanaman milik Saksi dengan menggunakan parang, dimana pada saat kejadian Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu masing-masing memegang parang;
- Bahwa Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu memotong dahan dan ranting tanaman terlebih dahulu menggunakan parang kemudian melakukan penebangan pada batang tanaman hingga tanaman tersebut tumbang;
- Bahwa Saksi tidak ada menegur perbuatan Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu karena Saksi takut;
- Bahwa Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu menebang tanaman milik Saksi karena disuruh oleh Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa di rumah Op. Jonter yang disaksikan oleh Kepala Desa, tetapi Saksi tidak benar-benar berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa ukuran tanah Saksi tempat tumbuh pepohonan tersebut adalah 7 x 17 meter dan tanah tersebut pernah diperkarakan pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Balige dimana Saksi menjadi Penggugat dan Terdakwa menjadi Tergugat serta putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Saksi menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa peristiwa penebangan pohon tersebut terjadi terlebih dahulu baru kemudian Saksi mengajukan gugatan;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menanam pohon-pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa pohon jengkol yang ditebang sudah beberapa kali berbuah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditebang habis;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa penebangan tersebut pada tahun 2018 dan pada saat itu Polisi meminta Saksi untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut baru kemudian Polisi akan memproses laporan Saksi;
- Bahwa awalnya lahan tempat tumbuh pohon-pohon tersebut adalah milik nenek moyang Terdakwa yang kemudian diberikan kepada keluarga Saksi yaitu Raja Sipakko;
- Bahwa Saksi mengetahui Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon karena disuruh Terdakwa dari pengakuan Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu pada saat di kantor Polisi, kemudian Saksi berdamai dengan Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu dan orangtua Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu meminta agar anak-anaknya tidak ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat pada saat Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut, karena pada saat itu hanya Saksi yang ada di rumah;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mendamaikan Saksi dengan Terdakwa adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengapa tercapai perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa karena peristiwanya sudah lama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah milik Saksi karena Saksi tidak pernah mengukur. Saksi hanya mengetahui ukuran tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah milik Saksi karena berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah Saksi yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Op. Taruli, sebelah selatan berbatas dengan jalan Lumban Lontung, sebelah timur berbatas dengan jalan besar, sebelah barat berbatas dengan Lumban Sangoluan dan Lumban Lontung;
- Bahwa tanah yang dahulu diperkarakan adalah tanah yang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa nama kampung tempat tanah Saksi adalah Lumban Hariara;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan tanah tersebut adalah tanah Saksi karena dahulu nenek moyang Saksi dipanggil ke tempat tersebut, dimana tanah tersebut diberikan oleh Marga Napitupulu kepada Marga Sirait;
- Bahwa Saksi menguasai tanah tersebut sejak Saksi berumah tangga tahun 1973 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh Lumban Hariara adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa suami Saksi adalah cucu dari Jason Sirait;
- Bahwa yang memberikan izin kepada Jason Sirait untuk mendirikan rumah di Lumban Hariara adalah Op. Guru Saniang Naga;
- Bahwa Terdakwa adalah keturunan Op. Guru Saniang Naga;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu Op. Guru Saniang Naga memberikan izin untuk mendirikan rumah dan sudah dibuat acara adatnya dan karena sudah dibuat acara adatnya maka tanah tersebut menjadi milik Saksi;
- Bahwa pernah diadakan musyawarah antara Saksi dengan keluarga Terdakwa dihadapan Kepala Desa dan hasil musyawarah tersebut memeras Saksi, dimana keluarga Saksi dipaksa oleh keluarga Terdakwa memberikan uang agar dapur rumah anak Saksi tidak dibongkar;
- Bahwa keluarga Terdakwa memaksa Saksi dengan mengatakan "*harus kalian kasih uang segini supaya tidak kami bongkar rumah anakmu ini*" kemudian Saksi memberikan uang;
- Bahwa Saksi menawarkan untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pihak Terdakwa tidak bersedia menerima. Pihak Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada dibuat surat dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki septic tank di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarganya memindahkan sendiri septic tank yang ada di tanah tersebut kemudian Saksi dan anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Saksi, kemudian keluarga Saksi menyarankan untuk mengadakan hal tersebut;
- Bahwa lebih dahulu terjadi peristiwa penebangan pohon baru kemudian diadakan musyawarah, tetapi Saksi dipaksa berdamai karena pada saat itu hanya ada Saksi dan anak Saksi pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut Saksi dan anak Saksi dipaksa untuk memberikan uang agar bangunan dapur anak Saksi tidak dibongkar;
- Bahwa yang memaksa Saksi adalah orangtua dan adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penebangan tersebut, Saksi tidak memiliki surat atas tanah tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi perkara gugatan tersebut diberitahukan kepada Saksi bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa ada bangunan Terdakwa diatas tanah tersebut setelah Terdakwa menebangi pohon-pohon yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran bangunan yang didirikan Terdakwa;
- Bahwa bangunan tersebut masih berdiri sampai sekarang tetapi tidak ada yang menempati dan sudah Saksi pagar;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadilan belum melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut dan bangunan rumah Terdakwa masih ada ditempat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan penyelesaian sengketa tanah secara damai yang ditandatangani Saut Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean I, karena pada saat musyawarah tidak ada dibuat surat;
  - Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama peristiwa penebangan tersebut berlangsung tetapi lebih dari 1 (satu) hari;
  - Bahwa pernah ada dilakukan upaya perdamaian di rumah Op. Jonter, kemudian Saksi bersama dengan Panglilingan Sirait, Kepala Desa dan Terdakwa pergi ke lokasi tempat penebangan pohon;
  - Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan di rumah Op. Jonter yaitu bila Saksi tidak memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) keluarga Terdakwa akan membongkar dapur Panglilingan Sirait;
  - Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi menyerahkan uang karena Saksi takut dengan jumlah dari keluarga Terdakwa yang banyak hadir;
  - Bahwa tanah yang berada di belakang dapur Saksi adalah benar milik Saksi;
  - Bahwa ada tekanan dan ancaman pada saat pertemuan tersebut;
  - Bahwa pada saat Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon, Saksi tidak ada mengatakan kepada Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu untuk membersihkan ranting-ranting pohon;
  - Bahwa pada saat pertemuan di rumah Op. Jonter, pohon-pohon yang ada di belakang rumah Saksi sudah ditebang;
  - Bahwa pada saat pertemuan di rumah Op. Jonter tidak ada pembahasan tentang niat Terdakwa untuk mendirikan rumah di tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Noldi Makan Dolu dan Panglilingan Sirait pernah menyuruh Noldi Makan Dolu untuk memindahkan septic tank ke samping rumah karena septic tank yang lama sudah dibongkar;
  - Bahwa Terdakwa membongkar septic tank yang ada dibelakang rumah Saksi dengan menggunakan beko dan tanpa seizin dari Saksi;
  - Bahwa Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut tanpa seizin Saksi dan sekarang rumah tersebut tidak ada yang menempati;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi. Adapun keberatan Terdakwa yaitu:
    - Yang menyerahkan tanah bukan Raja Sipakko tetapi Op. Guru Saniang Naga;
    - Sebelum Terdakwa menyuruh Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu melakukan penebangan, Terdakwa dan Saksi sudah berdamai didepan Pemerintah Desa;
    - Bukan Terdakwa yang membongkar septic tank Saksi;
2. Saksi Bonar Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang dilakukan oleh Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pohon yang ditebang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa ditebangnya pohon;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berpatroli karena desa tersebut adalah desa binaan Saksi dan karena tanah tempat pohon tersebut disebelah utara berbatasan dengan tanah ompung/nenek Saksi yaitu Op. Taruli Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Novia Sinambela;
- Bahwa pada saat itu karena melihat Daniel Napitupulu memanjat pohon sambil membawa parang sementara Martahan Napitupulu membawa tali, Saksi menyuruh Daniel Napitupulu turun karena masih dibawah umur tetapi Daniel Napitupulu tidak mau turun, kemudian Saksi menanyakan kepada Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu siapa yang menyuruh menebang pohon tetapi tidak dijawab oleh Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa pada saat itu sudah ada pohon yang ditebang;
- Bahwa pada saat itu yang membawa parang hanya 1 (satu) orang dan Saksi tidak melihat ada parang yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi dan Saksi hanya menegur saja, karena tidak mau turun Saksi pergi meneruskan patrolinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi memakai pakaian dinas;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi sudah kenal dengan Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu, dan sebaliknya Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu sudah kenal dengan Saksi, karena ompung/nenek Saksi kakak-adik dengan ompung Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu karena Saksi tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah suami Saksi Novia Sinambela dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ompok Saksi yaitu Op. Taruli yang mana Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh ibu Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama suami Saksi Novia Sinambela;
  - Bahwa sekarang ada rumah permanen di atas tanah tersebut, bangunan rumah tersebut didirikan tidak lama setelah peristiwa penebangan tersebut;
  - Bahwa rumah yang didirikan tersebut tidak seluas tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut, hanya sebagiannya saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakannya;
  - Bahwa peristiwa penebangan tersebut berlangsung selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. Pada hari pertama Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat tersebut, pada hari kedua dan ketiga Saksi tidak ada lagi datang ke tempat tersebut;
  - Bahwa yang berada di bawah pohon memegang tali adalah Martahan Napitupulu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Martahan Napitupulu memegang tali;
  - Bahwa pada saat itu tali yang dipegang Martahan Napitupulu tidak terikat dipohon tetapi tali berada di tanah;
  - Bahwa pada saat itu pohon-pohon yang lain sudah tumbang tinggal pohon itu saja yang belum tumbang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa sebelum ditebang, Saksi tahu pohon-pohon apa saja yang ada diatas tanah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Rusmeni Siallagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penebangan tanaman milik mertua Saksi yaitu Novia Sinambela yaitu 2 (dua) batang tanaman jengkol, 1 (satu) batang tanaman alpukat, 1 (satu) batang tanaman mangga, 1 (satu) batang tanaman nangka, 1 (satu) dan 1 (satu) batang tanaman durian dan 1 (satu) batang tanaman sirsak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah Novia Sinambela yang beralamat di Lumban Hariara Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana yang menebang tanaman milik mertua Saksi adalah Martahan Napitulu dan Daniel Napitupulu, dan kemudian Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada suami Saksi yang bernama Pangilingan Sirait;
- Bahwa Saksi tinggal disamping rumah Novia Sinambela;
  - Bahwa tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah milik Novia Sinambela yang merupakan mertua Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon yang ditebang tersebut;
  - Bahwa yang selama ini mengambil hasil dari pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah Novia Sinambela dan Novia Sinambela yang menjual hasil dari pohon-pohon yang ditebang tersebut;
  - Bahwa pada saat peristiwa penebangan tersebut terjadi, Saksi berada di rumah;
  - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut, dimana Saksi melihat dari pintu belakang rumah Saksi;
  - Bahwa Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang semua pohon yang ada ditempat tersebut dan tidak ada lagi pohon yang tersisa;
  - Bahwa Saksi tidak ada menegur Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu karena Saksi takut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada Terdakwa di tempat tersebut sedang membakar daun-daun;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Novia Sinambela mengambil hasil dari pohon-pohon yang ditebang tersebut;
  - Bahwa di sebelah tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut ada tanah Op. Taruli;
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu;
  - Bahwa yang menyuruh Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan penyelesaian sengketa tanah secara damai yang ditandatangani Saut Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean I;
  - Bahwa peristiwa penebangan tersebut tidak berturut-turut harinya akan tetapi selang seling;
  - Bahwa Saksi tidak ingat hari seberapa melihat Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu mengapa Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut, karena Saksi takut;
  - Bahwa Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Pangilingan Sirait keesokan harinya;
  - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP poin 15 tidak benar, karena Saksi ada melihat Terdakwa dilokasi penebangan pohon tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 4. Saksi Panglingan Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penebangan tanaman milik ibu Saksi yaitu Novia Sinambela yaitu 2 (dua) batang tanaman jengkol, 1 (satu) batang tanaman alpukat, 1 (satu) batang tanaman mangga, 1 (satu) batang tanaman nangka, 1 (satu) batang tanaman durian, dan 1 (satu) batang tanaman sirsak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB di belakang rumah Novia Sinambela yang beralamat di Lumban Hariara Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, kabupaten Toba Samosir dimana yang menebang tanaman milik ibu Saksi adalah Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, karena Saksi mengetahuinya melalui cerita dari istri Saksi yang bernama Rusmeni Siallagan;
  - Bahwa Saksi tinggal disamping rumah Novia Sinambela;
  - Bahwa tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah Novia Sinambela yang merupakan orangtua Saksi;
  - Bahwa orangtua Saksi memperoleh tanah tersebut dari ompung/nenek Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon yang ditebang tersebut;
  - Bahwa yang selama ini mengambil hasil dari pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah Novia Sinambela dan yang menjual hasil dari pohon-pohon yang ditebang tersebut Novia Sinambela;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan Novia Sinambela mengambil hasil dari pohon-pohon yang ditebang tersebut;
  - Bahwa disebelah tanah tempat pohon-pohon yang ditebang tersebut ada tanah Op. Taruli;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, karena Saksi sedang bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah didamaikan atau tidak dengan Novia Sinambela;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa Saksi ikut pada saat diadakan musyawarah dihadapan Kepala Desa;
  - Bahwa pada saat itu pihak Terdakwa meminta uang dari orangtua Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar pihak Terdakwa tidak membongkar dapur Saksi, kemudian Novia Sinambela terpaksa memberikan uang tersebut;
  - Bahwa Novia Sinambela terpaksa memberikan uang tersebut agar pihak Terdakwa tidak membongkar dapur Saksi;
  - Bahwa pihak Terdakwa ingin membongkar dapur Saksi, karena pihak Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah milik pihak Terdakwa;
  - Bahwa Novia Sinambela ada mengajukan gugatan terkait tanah tersebut;
  - Bahwa yang membuat Novia Sinambela terpaksa memberikan uang tersebut karena pada saat musyawarah tersebut hanya ada Saksi dan Novia Sinambela sementara dari pihak Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa yang meminta uang pada saat musyawarah tersebut adalah ayah Terdakwa;
  - Bahwa pihak Terdakwa tidak ada menunjukkan surat yang menyatakan tanah tersebut adalah milik pihak Terdakwa;
  - Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak ada disepakati Terdakwa boleh mendirikan bangunan diatas tanah tersebut;
  - Bahwa ada septic tank di lokasi pohon-pohon yang ditebang tersebut dan sudah dibongkar;
  - Bahwa Saksi tidak ingat apakah septic tank tersebut dibongkar setelah ada musyawarah atau sebelum ada musyawarah;
  - Bahwa yang membongkar septic tank tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa sebenarnya Saksi keberatan pada saat Terdakwa membongkar septic tank tersebut;
  - Bahwa sekarang ada rumah milik Terdakwa ditempat pohon-pohon yang ditebang tersebut;
  - Bahwa tempat berdirinya rumah berbeda dengan tempat septic tank yang dibongkar tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai surat kesepakatan musyawarah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat melihat surat keterangan penyelesaian sengketa tanah secara damai yang ditandatangani Saut Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean I;
  - Bahwa Saksi tidak ingat mana yang lebih dahulu terjadi apakah peristiwa penebangan atau musyawarah di hadapan Kepala Desa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi Daniel Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa di bulan September 2018, pada saat itu Saksi dan Martahan Napitupulu baru pulang dari warnet dan pada saat berada didepan rumah Terdakwa memanggil Saksi dan Martahan Napitupulu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi dan Martahan Napitupulu dengan bahasa batak "*olo do hamu manaba ahu, anon hu lean parsigaretmu (maunya kalian menebang pohon nanti kuberikan uang rokokmu)*", lalu Saksi menjawab "*olo (iya)*", lalu Saksi bersama dengan Martahan Napitupulu dan Terdakwa berjalan menuju rumah belakang rumah Novia Sinambela yang beralamat di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi. Kemudian Saksi dan Martahan Napitupulu mulai menebangi tanaman aplukat, jengkol, mangga, sirsak, dan durian menggunakan kapak. Setelah selesai menebang tanaman-tanaman tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi dan Martahan Napitupulu "*papunggu hamu ma ranting-rantingi (kumpulkan kalianlah ranting-ranting itu)*" sambil menunjuk ke batang tanaman alpukat, jengkol, mangga, sirsak dan durian tersebut. Selanjutnya Saksi dan Martahan Napitupulu mulai merantingi tanaman-tanaman yang telah ditebang tersebut menggunakan sebuah parang setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa memberikan masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut pada pagi hari, dan Saksi serta Martahan Napitupulu menyelesaikan pekerjaan pada hari itu juga;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat pohon-pohon yang akan ditebang adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dari lokasi tempat pohon-pohon yang akan ditebang tersebut, karena lokasi tempat pohon-pohon yang akan ditebang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut dengan menggunakan parang dan kapak dimana Saksi dan Martahan Napitupulu menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa parang dan kapak tersebut adalah milik Pangilingan Sirait dan anak dari Pangilingan Sirait yang memberikan parang dan kapak tersebut;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak dari Pangilingan Sirait yang memberikan parang dan kapak tersebut adalah Rafael Sirait yang masih kelas VI SD;
- Bahwa Rafael Sirait memberikan kapak dan parang kepada Saksi dan Martahan Napitupulu karena diminta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman-tanaman tersebut adalah milik Novia Sinambela, karena selama ini yang Saksi lihat Novia Sinambela yang mengambil hasilnya;
- Bahwa sebelum menebang, Saksi sudah mengetahui siapa pemilik tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Novia Sinambela;
- Bahwa Saksi mau menebang pohon-pohon tersebut karena Saksi diupah oleh Terdakwa dan Saksi mau melakukannya karena uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dilokasi tempat penebangan pohon setelah Saksi dan Martahan Napitupulu selesai menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa yang ada ditempat tersebut pada saat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Martahan Napitupulu ada bertemu dengan Bonar Sinambela yang menggunakan seragam dinas TNI. Bonar Sinambela menegur Saksi dan Martahan Napitupulu dengan mengatakan "*kalian turun nanti kalian jatuh*". Pada saat itu istri Terdakwa juga ada di tempat tersebut tetapi Bonar Sinambela hanya menegur Saksi dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa pada saat menebang pohon, Saksi melihat Novia Sinambela ada dibelakang rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon, ranting pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang mengenai rumah Novia Sinambela, kemudian Novia Sinambela datang dan mengatakan kepada Saksi dan Martahan Napitupulu "*bersihkan kalian nanti ranting-rantingnya*";
- Bahwa pada saat itu Novia Sinambela tidak memarahi Saksi dan Martahan Napitupulu karena menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Pangilingan Sirait, Saksi hanya melihat anak Pangilingan Sirait;
- Bahwa pada saat Bonar Napitupulu menegur Saksi dan Martahan Napitupulu, Saksi dan Martahan Napitupulu turun, kemudian istri Terdakwa berkata "*udah kalian tebang aja*";
- Bahwa pada saat Bonar Sinambela datang, ada tali dibawah pohon tetapi belum dipergunakan;
- Bahwa tali tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan agar kayunya tidak mengenai rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu tidak ada mengancam Novia Sinambela;
- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu tidak membakar kayu dari pohon yang ditebang tersebut, tetapi hanya mengumpulkan saja kayu-kayu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi dan Martahan Napitupulu untuk menebang pohon kembali;
- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu dilaporkan karena menebang pohon yang bukan milik Saksi dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu sudah berdamai dengan Novia Sinambela;
- Bahwa ada septic tank ditempat tersebut tetapi sudah diratakan/ditimbun oleh pemiliknya yaitu Panglingan Sirait;
- Bahwa septic tank ditimbun sebelum Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa di kampung tersebut Saksi dan Martahan Napitupulu tidak pernah bermasalah atau dilaporkan orang sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu diperiksa Kepolisian karena menebang pohon-pohon tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ada mendirikan bangunan di tanah tempat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut, dan Terdakwa menyuruh tukang mendirikan bangunan di tempat tersebut;
- Bahwa bangunan yang didirikan ditempat tersebut adalah bangunan rumah permanen;
- Bahwa Saksi dan Martahan Napitupulu diperiksa Kepolisian setelah bangunan ditempat tersebut dibangun;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menempati rumah tersebut, dahulu rumah ditempati oleh anak Terdakwa yang sudah berkeluarga yang bernama Paulus Napitupulu;
- Bahwa pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang tidak sampai rata dengan tanah. Pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang masih ada beberapa centimeter tunggungnya diatas tanah;
- Bahwa pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang ukuran diameternya sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa pohon durian yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang belum besar dan belum pernah berbuah;
- Bahwa pohon mangga yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang masih kecil;
- Bahwa pohon yang paling besar yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang adalah pohon alpukat;
- Bahwa pohon yang pernah Saksi lihat sudah diambil hasilnya oleh Novia Sinambela adalah pohon jengkol;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan Novia Sinambela;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat istri Pangilingan Sirait pada saat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut. Saksi hanya melihat Novia Sinambela keluar dari dapurnya dan mengatakan dengan nada suara pelan "*bersihkan kalian ranting-rantingnya*";
  - Bahwa Novia Sinambela tidak ada memanggil anaknya atau keluarganya yang lain;
  - Bahwa Rafael Sirait ikut melihat pada saat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut dan Rafael Sirait juga ikut membersihkan ranting-ranting pohon;
  - Bahwa pada saat itu istri Terdakwa ikut membersihkan ranting pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi Martahan Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa di bulan September 2018, pada saat itu Saksi dan Daniel Napitupulu baru pulang dari warnet dan pada saat berada didepan rumah Terdakwa memanggil Saksi dan Daniel Napitupulu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi dan Daniel Napitupulu dengan bahasa batak "*olo do hamu manaba ahu, anon hu lean parsigaretmu (maunya kalian menebang pohon nanti kuberikan uang rokokmu)*", lalu Saksi menjawab "*olo (iya)*", lalu Saksi bersama dengan Daniel Napitupulu dan Terdakwa berjalan menuju rumah belakang rumah Novia Sinambela yang beralamat di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi. Kemudian Saksi dan Daniel Napitupulu mulai menebangi tanaman alpukat, jengkol, mangga, sirsak, dan durian menggunakan kapak. Setelah selesai menebang tanaman-tanaman tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi dan Daniel Napitupulu "*papunggu hamu ma ranting-rantingi (kumpulkan kalianlah ranting-ranting itu)*" sambil menunjuk ke batang tanaman alpukat, jengkol, mangga, sirsak dan durian tersebut. Selanjutnya Saksi dan Daniel

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu mulai merantingi tanaman-tanaman yang telah ditebang tersebut menggunakan sebuah parang setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa memberikan masing-masing uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Daniel Napitupulu;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi dan Daniel Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut pada pagi hari, dan Saksi serta Daniel Napitupulu menyelesaikan pekerjaan pada hari itu juga;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat pohon-pohon yang akan ditebang adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dari lokasi tempat pohon-pohon yang akan ditebang tersebut, karena lokasi tempat pohon-pohon yang akan ditebang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut dengan menggunakan parang dan kapak dimana Saksi dan Daniel Napitupulu menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa parang dan kapak tersebut adalah milik Pangilingan Sirait dan anak dari Pangilingan Sirait yang memberikan parang dan kapak tersebut;
- Bahwa nama anak dari Pangilingan Sirait yang memberikan parang dan kapak tersebut adalah Rafael Sirait yang masih kelas VI SD;
- Bahwa Rafael Sirait memberikan kapak dan parang kepada Saksi dan Daniel Napitupulu karena diminta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman-tanaman tersebut adalah milik Novia Sinambela, karena selama ini yang Saksi lihat Novia Sinambela yang mengambil hasilnya;
- Bahwa sebelum menebang, Saksi sudah mengetahui siapa pemilik tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Novia Sinambela;
- Bahwa Saksi mau menebang pohon-pohon tersebut karena Saksi diupah oleh Terdakwa dan Saksi mau melakukannya karena uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dilokasi tempat penebangan pohon setelah Saksi dan Daniel Napitupulu selesai menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa yang ada ditempat tersebut pada saat Saksi dan Daniel Napitupulu menebang pohon adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Daniel Napitupulu ada bertemu dengan Bonar Sinambela yang menggunakan seragam dinas TNI. Bonar Sinambela menegur Saksi dan Martahan Napitupulu dengan mengatakan “*kalian turun nanti kalian jatuh*”. Pada saat itu istri Terdakwa juga ada di tempat tersebut tetapi Bonar Sinambela hanya menegur Saksi dan Daniel Napitupulu;
- Bahwa pada saat menebang pohon, Saksi melihat Novia Sinambela ada dibelakang rumahnya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Daniel Napitupulu menebang pohon, ranting pohon yang Saksi dan Daniel Napitupulu tebang mengenai rumah Novia Sinambela, kemudian Novia Sinambela datang dan mengatakan kepada Saksi dan Daniel Napitupulu "*bersihkan kalian nanti ranting-rantingnya*";
- Bahwa pada saat itu Novia Sinambela tidak memarahi Saksi dan Daniel Napitupulu karena menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Pangilingan Sirait, Saksi hanya melihat anak Pangilingan Sirait;
- Bahwa pada saat Bonar Napitupulu menegur Saksi dan Daniel Napitupulu, Saksi dan Martahan Napitupulu turun, kemudian istri Terdakwa berkata "*udah kalian tebang aja*";
- Bahwa pada saat Bonar Sinambela datang, ada tali dibawah pohon tetapi belum dipergunakan;
- Bahwa tali tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan agar kayunya tidak mengenai rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu tidak ada mengancam Novia Sinambela;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu tidak membakar kayu dari pohon yang ditebang tersebut, tetapi hanya mengumpulkan saja kayu-kayu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi dan Daniel Napitupulu untuk menebang pohon kembali;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu dilaporkan karena menebang pohon yang bukan milik Saksi dan Daniel Napitupulu;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu sudah berdamai dengan Novia Sinambela;
- Bahwa ada septic tank ditempat tersebut tetapi sudah diratakan/ditimbun oleh pemiliknya yaitu Pangilingan Sirait;
- Bahwa septic tank ditimbun sebelum Saksi dan Daniel Napitupulu menebang pohon-pohon yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa di kampung tersebut Saksi dan Daniel Napitupulu tidak pernah bermasalah atau dilaporkan orang sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu diperiksa Kepolisian karena menebang pohon-pohon tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ada mendirikan bangunan di tanah tempat Saksi dan Daniel Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut, dan Terdakwa menyuruh tukang mendirikan bangunan di tempat tersebut;
- Bahwa bangunan yang didirikan ditempat tersebut adalah bangunan rumah permanen;
- Bahwa Saksi dan Daniel Napitupulu diperiksa Kepolisian setelah bangunan ditempat tersebut dibangun;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak ada yang menempati rumah tersebut, dahulu rumah ditempati oleh anak Terdakwa yang sudah berkeluarga yang bernama Paulus Napitupulu;
  - Bahwa pohon-pohon yang Saksi dan Daniel Napitupulu tebang tidak sampai rata dengan tanah. Pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang masih ada beberapa centimeter tunggungnya diatas tanah;
  - Bahwa pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang ukuran diameternya sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter;
  - Bahwa pohon durian yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang belum besar dan belum pernah berbuah;
  - Bahwa pohon mangga yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang masih kecil;
  - Bahwa pohon yang paling besar yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang adalah pohon alpukat;
  - Bahwa pohon yang pernah Saksi lihat sudah diambil hasilnya oleh Novia Sinambela adalah pohon jengkol;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan Novia Sinambela;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat istri Pangilingan Sirait pada saat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut. Saksi hanya melihat Novia Sinambela keluar dari dapurnya dan mengatakan dengan nada suara pelan "*bersihkan kalian ranting-rantingnya*";
  - Bahwa Novia Sinambela tidak ada memanggil anaknya atau keluarganya yang lain;
  - Bahwa Rafael Sirait ikut melihat pada saat Saksi dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut dan Rafael Sirait juga ikut membersihkan ranting-ranting pohon;
  - Bahwa pada saat itu istri Terdakwa ikut membersihkan ranting pohon-pohon yang Saksi dan Martahan Napitupulu tebang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu kemudian Terdakwa tandatangani;
  - Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di Bulan September 2018, pada saat itu Terdakwa melihat Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu berada di warnet, kemudian Terdakwa memanggil Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu, dan kemudian Terdakwa berkata kepada Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu dengan bahasa batak "*olo do hamu manaba ahu, anon hu lean parsigaretmu (maunya kalian menebang pohon nanti kuberikan uang rokokmu)*", lalu Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menjawab "*olo (iya)*", lalu Daniel Napitupulu bersama Martahan Napitupulu mulai menebangi tanaman alpukat, jengkol, mangga, sirsak dan durian menggunakan kapak dilokasi yang beralamat di Lumban Hariara, Desa Paraparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Setelah selesai menebang tanaman-tanaman tersebut, Terdakwa berkata kepada Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu "*papungu hamu ma ranting-rantingi (kumpulkan kalianlah ranting-ranting itu)*" sambil menunjuk ke batang tanaman alpukat, jengkol, mangga, sirsak, dan durian tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan hal tersebut, Terdakwa memberikan masing-masing kepada Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan lokasi pohon-pohon yang akan ditebang Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu, karena Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu sudah tahu dimana lokasi pohon-pohon yang akan ditebang Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan menggunakan alat apa Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu menebang pohon-pohon tersebut karena Terdakwa sudah berdamai dengan Novia Sinambela di hadapan Kepala Desa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berbicara dengan Novia Sinambela bahwa bangunan dapurnya sudah masuk ke tanah Terdakwa, dimana tanah tersebut berada tepat di belakang rumah Novia Sinambela dan Pangilingan Sirait. Tanah Terdakwa berada di antara rumah Novia Sinambela dan Pangilingan Sirait dengan tanah Op. Taruli dan ompung/nenek Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa luas tanah milik Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ompung Terdakwa menceritakan bahwa tanah tersebut adalah tanah keluarga Terdakwa sebelum ompung Terdakwa meninggal;
- Bahwa orangtua Terdakwa tidak pernah menguasai tanah tersebut karena pekerjaan orangtua Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa ompung Terdakwa pernah menguasai tanah tersebut dan menjadikan tanah tersebut menjadi porlak/kebun dan Terdakwa mengetahui karena Terdakwa melihat sendiri;
- Bahwa sebenarnya orangtua Terdakwa sudah melarang Novia Sinambela menanam tanaman dan membangun dapur di tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milik Novia Sinambela;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti kapan orangtua Terdakwa melarang Novia Sinambela, tetapi orangtua Terdakwa menceritakan sejak dibangun tambahan dapurnya, orangtua Terdakwa sudah melarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanaman di tanah tersebut tumbuh sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanaman di tanah tersebut belum pernah berbuah, yang pernah Terdakwa lihat berbuah hanya tanaman jengkol, tetapi Terdakwa tidak pernah melihat Novia Sinambela mengambil hasilnya;
- Bahwa rumah Terdakwa agak jauh dari tanah tersebut, tetapi Terdakwa sering ke tempat tersebut karena itu kampung Terdakwa;
- Bahwa Penyidik tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan atau tidak;
- Bahwa BAP pada point 11 adalah benar keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat persetujuan dari Novia Sinambela untuk menebang pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan di hadapan Kepala Desa, Terdakwa mengatakan bahwa ada rencana mendirikan bangunan rumah jadi jika Terdakwa mendirikan bangunan rumah tidak sewajarnya ada pohon-pohon dan septic tank di lokasi tersebut. Karena sudah berdamai pihak Novia Sinambela mengatakan tidak ada masalah kemudian semua yang hadir dalam pertemuan tersebut saling bersalaman dan kemudian pergi ke lokasi tersebut bersama-sama dengan Novia Sinambela, Pangilingan Sirait dan Kepala Desa;
- Bahwa di lokasi pohon-pohon tersebut, Novia Sinambela mengatakan akan memindahkan septic tank yang ada di tempat tersebut dan Terdakwa juga mengatakan karena Terdakwa berencana mendirikan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di tempat tersebut, pohon-pohon yang ada di tempat tersebut harus dibersihkan dan tidak ada keberatan dari Novia Sinambela;

- Bahwa Novia Sinambela mengetahui dan menyetujui Terdakwa menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa karena ada perdamaian Terdakwa membangun rumah dan menebang pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa yang hadir pada saat pertemuan dengan Kepala Desa adalah Novia Sinambela, Pangilingan Sirait, dan Terdakwa bersama dengan pomparan Op. Suri. Pada saat itu Novia Sinambela merasa karena tanah adalah milik keluarga Terdakwa dan bangunannya telah masuk ke tanah keluarga Terdakwa daripada bangunan tersebut dibongkar agar tidak ada hal yang tidak menyenangkan dibuatlah dalam adat batak disebut *situak na tonggi* bukan jual beli karena masih ada hubungan persaudaraan yang baik. Akhirnya Novia Sinambela memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena merasa bersalah membangun bangunan tanpa ada izin dari keluarga Terdakwa;
  - Bahwa menurut Novia Sinambela yang menyerahkan tanah tersebut adalah ompung/nenek Terdakwa yaitu Op. Guru Saniang Naga Napitupulu;
  - Bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut berada di belakang rumah Novia Sinambela;
  - Bahwa dapur tersebut didirikan sebelum ada perdamaian;
  - Bahwa Novia Sinambela pernah menggugat Terdakwa pada tahun 2019;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui putusan dari gugatan tersebut, dimana Novia Sinambela memenangkan gugatan tersebut, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan Terdakwa kalah dan karena posisi covid-19 Terdakwa terlambat mengajukan kasasi;
  - Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan melakukan pengukuran di lokasi tersebut;
  - Bahwa lokasi yang diperiksa pada saat sidang lapangan adalah lokasi tempat pohon-pohon yang Terdakwa tebang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Parlinggoman Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di tahun 2019 mengadakan pertemuan di Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Samosir antara Novia Sinambela dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengadakan pertemuan sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Op. Jonter Napitupulu karena Saksi mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Novia Sinambela karena masalah tanah;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah Op. Jonter Napitupulu karena rumah Op. Jonter Napitupulu dekat dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan Novia Sinambela;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif mengadakan pertemuan tersebut karena Saksi merupakan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sampai hari ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu adalah Op. Jonter Napitupulu, Terdakwa, Lundu Napitupulu, Novia Sinambela, Panglingan Sirait, boru Tarihoran, istri Terdakwa, dan Maringan Napitupulu;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu, Saksi bersama Terdakwa dan Novia Sinambela langsung menuju rumah Novia Sinambela yang beralamat di Huta Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada bangunan hanya ada septic tank, tanaman kemiri dan tanaman-tanaman lainnya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada 1 (satu) bekas tebangan pohon kemiri di tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa dan Novia Sinambela ke tanah tersebut, Terdakwa meminta agar septic tank yang ada di tanah tersebut dipindahkan ke samping rumah Novia Sinambela, kemudian Saksi mengatakan kepada Novia Sinambela "*ito kalau niatnya berdamai, ito mau tidak pindahkan septic tank?*" kemudian Novia Sinambela menjawab "*ya udah besok saya pindahkan*". Keesokan harinya Novia Sinambela langsung memindahkan septic tank tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Novia Sinambela sudah memindahkan septic tank karena Saksi datang lagi ke tempat tersebut dan Saksi melihat sudah ada septic tank yang baru;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Novia Sinambela memberikan uang. Awalnya Novia Sinambela memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian orangtua Terdakwa meminta agar Novia Sinambela menambah jumlah uang karena banyak jumlah dari keluarga Terdakwa yang berbagi, kemudian Novia Sinambela memberikan tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan Novia Sinambela sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Novia Sinambela tersebut menurut istilah adat batak *parsituak na tonggi* yaitu rasa terima kasih Novia Sinambela karena dapurnya tidak dibongkar, karena sebelumnya ada rencana orangtua Terdakwa untuk membongkar bangunan dapur Panglingan Sirait karena sudah lewat sepanjang 3 (tiga) meter ke tanah yang dipermasalahkan tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah yang dipermasalahkan tersebut 7 x 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat hasil dari pertemuan tersebut karena Saksi merasa Terdakwa dan Novia Sinambela masih keluarga;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan penyelesaian tanah secara damai tanggal 25 Juni 2019, dan surat tersebut tidak dibuat pada saat pertemuan. Surat dibuat sekitar 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut dan Saksi membuat surat tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi dalam pertemuan tersebut Novia Sinambela mengatakan kepada pihak Terdakwa *"minta maaf lah kami tulang, walaupun dapur itu sudah lewat bukan siapa-siapa yang memakai, bere mu nya, gak usah dibongkar lagi tulang"*;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, tidak ada ditunjukkan siapa pemilik tanah berupa surat atau alas hak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menyuruh orang lain untuk menebang pohon yang ada di tanah tersebut karena Polres Tobasa pernah memberikan panggilan kepada Saksi selaku Kepala Desa untuk memberikan surat panggilan kepada warga Saksi yang ikut menebang pohon yaitu Daniel Napitupulu dan Martahan Napitupulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Novia Sinambela pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait tanah yang dipermasalahkan tersebut karena Saksi menjadi saksi dari pihak Tergugat (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui putusan Hakim dalam perkara tersebut setelah ada surat yang sampai kepada Saksi, dimana gugatan dimenangkan oleh Novia Sinambela;
- Bahwa setelah ada pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu, kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa membangun pondasi rumah di lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut dan sekarang sudah ada rumah di lokasi yang ditempati oleh anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan Novia Sinambela sudah setuju Terdakwa mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan yang dilakukan, pertemuan pertama diadakan di rumah Op. Jonter Napitupulu, pertemuan kedua diadakan sekitar 2 (dua) minggu kemudian, yang mana pada saat itu istri Terdakwa hendak membangun rumah dan pada saat pembuatan pondasi terjadi keributan antara istri Pangilingan Sirait dan istri Terdakwa sehingga diadakan pertemuan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pada saat pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu sudah ada pohon yang ditebang atau tidak;
- Bahwa pada pertemuan pertama masih ada semak-semak dan tanaman di lokasi tanah yang dipermasalahkan dan pada pertemuan kedua lokasi sudah bersih dan tidak ada tanaman;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novia Sinambela tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengganti kerugian atas tanaman-tanaman yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pohon-pohon apa saja yang ditebang;
  - Bahwa Saksi tidak mempertemukan pihak Terdakwa dengan Novia Sinambela untuk menandatangani surat keterangan perdamaian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon di lokasi tanah yang dipermasalahkan;
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa tunggul kayu yang ada di lokasi tanah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan Novia Sinambela bukan bekas tebangan tetapi karena pohon kemiri yang tumbang dikarenakan angin kencang dan Terdakwa tebang. Terdakwa tidak ada melakukan penebangan sebelum perdamaian;
2. Saksi Moldi Makan Dolu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diupah oleh Pangilingan Sirait untuk memindahkan septic tank dan dapur;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan memindahkan septic tank tersebut;
  - Bahwa Saksi dibantu oleh Pangilingan Sirait untuk memindahkan septic tank tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Pangilingan Sirait memindahkan septic tank tersebut dalam waktu 1 (satu) hari;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pohon-pohon apa saja yang ada di belakang rumah Novia Sinambela karena pada saat itu pohon-pohon tersebut sudah ditebang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian antara Novia Sinambela dan Pangilingan Sirait dengan Terdakwa;
  - Bahwa upah yang diberikan Pangilingan Sirait kepada Saksi untuk memindahkan septic tank adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penebangan terhadap pohon-pohon milik Novia Sinambela karena Saksi hanya melihat bekas tebangan pohon dan pohon yang dibakar, kemudian Saksi mengangkat kayu-kayu ke depan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) potongan batang tanaman sirsak;
  - 1 (satu) potongan batang tanaman durian;
  - 1 (satu) potong tanaman pokat;
  - 1 (satu) potong batang tanaman mangga;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu atas suruhan dari Terdakwa telah menebang pohon-pohon yaitu 2 (dua) batang tanaman jengkol, 1 (satu) batang tanaman alpukat, 1 (satu) batang tanaman mangga, 1 (satu) batang tanaman nangka, 1 (satu) batang tanaman durian, dan 1 (satu) batang tanaman sirsak yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela yang terletak di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu yang baru pulang dari warnet dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu untuk menebang pohon-pohon yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela dengan upah masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menyanggupi hal tersebut dan keduanya segera pergi menuju lokasi pohon-pohon yang akan ditebang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu memanjat pohon yang akan ditebang dan menebang pohon menggunakan kapak dan parang yang mereka minta dari anak Saksi Pangilingan Sirait yang bernama Rafael Sirait. Pada saat Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu sedang memanjat pohon, Saksi Bonar Sinambela yang sedang berpatroli menggunakan seragam dinas TNI menegur Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu untuk segera turun dari pohon;
- Bahwa setelah Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu selesai menebang pohon, Terdakwa sambil menunjuk ke batang tanaman alpukat, jengkol, mangga, sirsak dan durian menyuruh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon yang ditebang dan kemudian Terdakwa memberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Novia Sinambela melihat dari belakang rumahnya saat Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menebang pohon yang ada dibelakang rumah Saksi Novia Sinambela, tetapi pada saat itu Saksi Novia Sinambela tidak menegur dan hanya diam saja. Demikian halnya dengan Saksi Rusmeni Siallagan yang merupakan menantu Saksi Novia Sinambela juga menyaksikan dari rumahnya ketika Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menebang pohon milik mertuanya,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kemudian Saksi Rusemeni Siallagan menceritakan kepada suaminya yang bernama Saksi Pangilingan Sirait tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2019 atas inisiatif Kepala Desa Parparean I, yaitu Saksi Saut Napitupulu pernah dilakukan pertemuan antara pihak keluarga Terdakwa dan Saksi Novia Sinambela di rumah Op. Jonter Napitupulu. Dalam pertemuan tersebut Saksi Novia Sinambela atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar dapur dari Saksi Pangilingan Sirait tidak dibongkar oleh pihak Terdakwa. Selain itu dalam pertemuan tersebut, Saksi Novia Sinambela juga bersedia untuk memindahkan septic tank yang ada dibelakang rumah Saksi Novia Sinambela;
  - Bahwa kemudian Saksi Pangilingan Sirait menyuruh Saksi Moldi Makan Dolu untuk memindahkan septic tank yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela ke samping rumah Saksi Novia Sinambela, sedangkan septic tank lainnya yang berada di belakang rumah Saksi Pangilingan Sirait dibongkar oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Novia Sinambela dan keluarganya;
  - Bahwa kemudian setelah adanya pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu, Terdakwa mendirikan bangunan rumah dilokasi pohon yang ditebang tersebut yang ditempati oleh anak Terdakwa yang bernama Paulus Napitupulu;
  - Bahwa pohon yang ditebang oleh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu ditanam oleh Saksi Novia Sinambela dan hasil dari tanaman tersebut dijual dan dinikmati hasilnya oleh Saksi Novia Sinambela;
  - Bahwa Saksi Novia Sinambela tidak mengetahui perihal Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Damai yang dibuat serta ditandatangani oleh Saksi Saut Napitupulu selaku Kepala Desa, karena surat keterangan tersebut dibuat oleh Saksi Saut Napitupulu 1 (satu) minggu setelah pertemuan atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa;
  - Bahwa pada tahun 2019, Saksi Novia Sinambela mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Saksi Novia Sinambela dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah yang terletak di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang dalam hal ini adalah lokasi tempat dimana pohon-pohon yang ditebang oleh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu berada;
  - Bahwa akibat perbuatan Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu yang menebang pohon tanaman milik Saksi Novia Sinambela,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Novia Sinambela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Harapan Napitupulu yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Harapan Napitupulu yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur alternatif tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooqe Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau



bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah identik dengan membinasakan perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, “merusakkan” adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak menimbulkan akibat berat pada benda itu, hanya sebagian dari benda itu yang rusak dan benda masih dapat dipergunakan, “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” adalah suatu perbuatan membuat suatu benda tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan semula namun masih dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain, “menghilangkan” adalah perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu atas suruhan dari Terdakwa telah menebang pohon-pohon yaitu 2 (dua) batang tanaman jengkol, 1 (satu) batang tanaman alpukat, 1 (satu) batang tanaman mangga, 1 (satu) batang tanaman nangka, 1 (satu) batang tanaman durian, dan 1 (satu) batang tanaman sirsak yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela yang terletak di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu yang baru pulang dari warnet dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu untuk menebang pohon-pohon yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela dengan upah masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menyanggupi hal tersebut



dan keduanya segera pergi menuju lokasi pohon-pohon yang akan ditebang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu memanjat pohon yang akan ditebang dan menebang pohon menggunakan kapak dan parang yang mereka minta dari anak Saksi Pangilingan Sirait yang bernama Rafael Sirait. Pada saat Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu sedang memanjat pohon, Saksi Bonar Sinambela yang sedang berpatroli menggunakan seragam dinas TNI menegur Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu untuk segera turun dari pohon;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu selesai menebang pohon Terdakwa sambil menunjuk batang-batang pohon menyuruh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon yang ditebang dan kemudian Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Novia Sinambela melihat dari belakang rumahnya saat Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menebang pohon yang ada dibelakang rumah Saksi Novia Sinambela, tetapi pada saat itu Saksi Novia Sinambela tidak menegur dan hanya diam saja. Demikian halnya dengan Saksi Rusmeni Siallagan yang juga menyaksikan dari rumahnya ketika Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menebang pohon milik mertuanya yaitu Saksi Novia Sinambela, yang kemudian Saksi Rusemeni Siallagan menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Pangilingan Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa sekitar tahun 2019 atas inisiatif Kepala Desa Parparean I, yakni Saut Napitupulu pernah dilakukan pertemuan antara pihak keluarga Terdakwa dan Saksi Novia Sinambela di rumah Op. Jonter Napitupulu. Dalam pertemuan tersebut Saksi Novia Sinambela atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar dapur dari anak Saksi Novia Sinambela yang bernama Saksi Pangilingan Sirait tidak dibongkar oleh pihak Terdakwa, karena menurut pihak keluarga Terdakwa, bangunan dapur dari Saksi Pangilingan Sirait telah memasuki bagian tanah milik Terdakwa. Selain itu dalam pertemuan tersebut, Saksi Novia Sinambela





juga bersedia untuk memindahkan septic tank yang ada dibelakang rumah Saksi Novia Sinambela;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Panglingan Sirait menyuruh Saksi Moldi Makan Dolu untuk memindahkan septic tank yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela ke samping rumah Saksi Novia Sinambela, sedangkan septic tank lainnya yang berada di belakang rumah Saksi Panglingan Sirait dibongkar oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Novia Sinambela;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa penebangan pohon-pohon yang berada di belakang rumah Saksi Novia Sinambela, Terdakwa membangun rumah di lokasi pohon yang ditebang tersebut, dimana rumah tersebut sempat ditempati oleh anak Terdakwa yang bernama Paulus Napitupulu, namun sejak adanya perkara gugatan perdata antara Terdakwa dan Saksi Novia Sinambela, rumah tersebut tidak ditempati sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan bahwa pohon yang ditebang oleh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu ditanam oleh Saksi Novia Sinambela dan hasil dari tanaman tersebut juga dijual dan dinikmati hasilnya oleh Saksi Novia Sinambela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novia Sinambela, Saksi Panggilingan Sirait yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Saut Napitupulu diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Novia Sinambela tidak pernah mengetahui perihal Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Damai yang dibuat serta ditandatangani oleh Saksi Saut Napitupulu selaku Kepala Desa Parparena I, karena surat keterangan tersebut dibuat oleh Saksi Saut Napitupulu selang 1 (satu) minggu setelah pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Saut Napitupulu dipersidangan yang menjelaskan bahwa Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Damai yang dibuatnya tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi Novia Sinambela;

Menimbang, bahwa pasca kejadian tersebut diatas pada tahun 2019, Saksi Novia Sinambela mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan (inkracht), Saksi Novia Sinambela dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah yang terletak di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba



Samosir, yang dalam hal ini adalah lokasi tempat dimana pohon-pohon yang ditebang oleh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu berada;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu yang menebang pohon tanaman milik Saksi Novia Sinambela, Saksi Novia Sinambela mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian "merusakkan" diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu untuk menebang pohon yang berada di lahan milik Saksi Novia Sinambela dimana pohon tersebut nyatanya ditanam dan dinikmati hasilnya oleh Saksi Novia Sinambela, sehingga mengakibatkan pohon menjadi rusak dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh Saksi Novia Sinambela, telah sesuai dengan pengertian dan penerapan unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagai yang melakukan" adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik, "yang menyuruh melakukan" adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain, "yang turut serta melakukan perbuatan" dapat diartikan dengan "melakukan bersama-sama" adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pada unsur ad.2 tersebut diatas, yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Daniel Napitupulu dan Saksi Martahan Napitupulu untuk menebang pohon yang berada di lahan milik Saksi Novia Sinambela dengan memberikan upah kepada mereka masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur ad.2 tersebut dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan yang menyuruh melakukan perbuatan atau tindakan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan alasan-alasan secara hukum sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu telah ada perdamaian penyelesaian sengketa tanah secara damai antara Terdakwa dengan Saksi Nova Sinambela yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Parparean I dengan dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat sehingga Terdakwa dapat melakukan kegiatan penebangan pohon-pohon dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Nova Sinambela yang dilakukan di rumah Op. Jonter Napitupulu yang disaksikan oleh Kepala Desa Parparean I, yakni Saksi Saut Napitupulu hanyalah pertemuan terkait dengan pemberian uang *parsituak natonggi* (biaya ganti rugi) atas bangunan dapur milik Saksi Pangilingan Sirait yang telah memasuki tanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Nova Sinambela memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diminta oleh pihak keluarga Terdakwa agar dapur dari anak Saksi Nova Sinambela yang bernama Saksi Pangilingan Sirait tidak dibongkar oleh pihak Terdakwa dan Saksi Nova Sinambela bersedia untuk memindahkan septic tank yang berada dibelakang rumahnya. Dan dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan tentang niat dari Terdakwa untuk membangun rumah di lokasi tempat pohon yang ditebang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nova Sinambela dan Saksi Pangilingan Sirait dipersidangan menerangkan bahwa Saksi Nova Sinambela terpaksa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pihak keluarga Terdakwa karena Saksi Nova Sinambela



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut dengan jumlah dari pihak keluarga Terdakwa yang hadir dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Saut Napitupulu yang merupakan Kepala Desa Parparean I dipersidangan menerangkan bahwa Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Saut Napitupulu tidak pernah diperlihatkan perihal isinya kepada Saksi Novia Sinambela. Adapun surat tersebut dibuat selang 1 (satu) minggu setelah pertemuan di rumah Op. Jonter Napitupulu atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Novia Sinambela menerangkan melihat dari rumahnya pada saat Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitulu menebang pohon-pohon yang berada dibelakang rumahnya, akan tetapi Saksi Novia Sinambela hanya diam saja dan tidak menegur atau memarahi perbuatan Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu, karena Saksi Novia Sinambela merasa takut. Demikian halnya dengan Saksi Rusmeni Siallagan (menantu Saksi Novia Sinambela) yang juga melihat dari rumahnya ketika Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menebang pohon yang berada di belakang di rumah mertuanya, akan tetapi Saksi Rusmeni Siallagan tidak menegur atau memarahi perbuatan Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu, karena Saksi Rusmeni Siallagan merasa takut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap dari Saksi Novia Sinambela yang diam dan tidak menegur perbuatan Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu bukanlah suatu bentuk persetujuan atau pernyataan sikap tidak keberatannya Saksi Novia Sinambela atas perbuatan Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu yang menebang pohon-pohon yang berada dibelakang rumahnya dimana senyatanya pohon-pohon yang ditebang tersebut ditanam dan dijual hasilnya oleh Saksi Novia Sinambela;

Menimbang, bahwa kemudian pasca peristiwa penebangan pohon yang dilakukan oleh Saksi Martahan Napitupulu dan Daniel Napitupulu, pada tahun 2019 Saksi Novia Sinambela mengajukan gugatan terhadap Terdakwa dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan (inkracht), Saksi Novia Sinambela dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek tanah yang terletak di Lumban Hariara, Desa Parparean I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang dalam hal ini adalah lokasi tempat dimana pohon-pohon yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang oleh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu berada, dan hal ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa dan pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rangkaian peristiwa demi peristiwa, berkas laporan atas pengaduan Saksi Novia Sinambela dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Agustus 2020 artinya laporan tersebut diproses setelah perkara gugatan perdata yang diajukan oleh Saksi Novia Sinambela terhadap Terdakwa dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap yakni pada tanggal 18 April 2020. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan dengan Terdakwa yang menyuruh Saksi Martahan Napitupulu dan Saksi Daniel Napitupulu menebang pohon-pohon yang berada di tanah milik Saksi Novia Sinambela tanpa izin dari pemiliknya (Saksi Novia Sinambela) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi. Oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan batang tanaman sirsak;
- 1 (satu) potongan batang tanaman durian;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan batang tanaman pokat;
- 1 (satu) potongan batang tanaman mangga;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Novia Sinambela, maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Saksi Novia Sinambela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Novia Sinambela;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melibatkan anak-anak yang

belum dewasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang dalam perkembangannya membutuhkan peran dan sosok seorang ayah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harapan Napitupulu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan pengrusakan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan batang tanaman sirsak;
  - 1 (satu) potongan batang tanaman durian;
  - 1 (satu) potongan batang tanaman pokat;
  - 1 (satu) potongan batang tanaman mangga;Dikembalikan kepada Saksi Novia Sinambela;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Arief Wibowo., S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Arija Br. Ginting., S.H., dan Irene Sari M. Sinaga., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arija Br. Ginting., SH

Arief Wibowo., S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga., S.H

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)